



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA JAMBI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akses layanan pendidikan yang berkeadilan serta mendukung kelancaran kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023, perlu diatur mengenai tata cara penerimaannya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Jambi Tahun Pelajaran 2022/2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6)
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 65 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA JAMBI TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Jambi.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Jambi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
6. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
7. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

8. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
9. Daya tampung atau kuota adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
10. Jalur Prestasi adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
11. Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RMP adalah Calon Peserta Didik yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan data warga miskin dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
12. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C. Paket A setara SD; Paket B setara SMP; dan Paket C setara SMA.
19. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
20. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK/RA, SD/MI, SMP atau sederajat.

21. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
22. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil US yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
23. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh US pada tingkat Satuan Pendidikan.
24. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subtransi Pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.
25. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
27. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam zona yang tertentu.
28. Kuota Zonasi adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jarak terdekat dengan sekolah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan pedoman bagi Dinas Pendidikan serta Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juni 2022.

- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap :
 - a. pengumuman pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya;
 - b. jadwal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi (kurang mampu dan disabilitas) dan jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK (Kelompok A, B), SD kelas 1 dan SMP kelas 7 sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Hasil PPDB diumumkan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraph 1

Tata cara

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. dalam jaringan (daring); atau
 - b. luar jaringan (luring).
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).

- (5) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
- (6) PPDB melalui mekanisme luar jaringan dilakukan secara tertulis menggunakan format yang telah disediakan, dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara perorangan dan mandiri.
- (8) Format dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraph 2

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 5

Kriteria penerimaan calon peserta didik meliputi:

- a. calon peserta didik baru pada TK (Kelompok A, B);
- b. calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD; dan
- c. calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP.

Pasal 6

Kriteria calon peserta didik baru pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

Kriteria calon peserta didik baru pada SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;

- d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah; dan
- e. ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

Kriteria calon peserta didik baru pada SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 9

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Paragraph 1

Jalur

Pasal 10

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- a. zonasi;
- b. afirmasi (keluarga tidak mampu);
- c. prestasi; dan
- d. perpindahan tugas orangtua/wali.

Paragraph 2

Ketentuan

Pasal 11

- (1) Seleksi PPDB kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan 3 (tiga) jalur pendaftaran, yaitu :

- a. jalur zonasi sebanyak 80% (delapan puluh persen);
 - b. jalur afirmasi (Keluarga Kurang Mampu dan Disabilitas) sebanyak 15% (lima belas persen);
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebanyak 5% (lima persen).
- (2) Seleksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan;
 - c. jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan; dan
 - d. jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (3) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menggunakan 4 (empat) jalur pendaftaran, yaitu:
- a. pendaftaran melalui jalur zonasi menampung sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, dan zonasi daerah perbatasan diatur dengan perjanjian;
 - b. pendaftaran melalui Jalur afirmasi (Keluarga Tidak Mampu) menampung sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. pendaftaran melalui Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - d. pendaftaran melalui Jalur prestasi sebanyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d apabila tidak terpenuhi maka sisa daya tampung dialihkan ke jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 13

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Bagian Keempat

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 14

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Daftar ulang dilakukan oleh sekolah masing-masing.
- (3) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya Penyelenggaraan PPDB dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

LARANGAN

Pasal 16

Penyelenggara sekolah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

Setiap penyelenggara sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan terhadap sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Jambi Nomor 16/tahun 2021 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Jambi Tahun Pelajaran 2021/2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 31 Mei 2022

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 31 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

ttd

A. RIDWAN

SAHAT MARULI TUA, SH
Penata Tk.I
NIP. 19680203 199402 1 002

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 7

